

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN II S-LEGALITAS

Nomor: 0951/BRIK-VLK/VII/2023

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. E-mail : brikvlk@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-016-IDN
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor : a. Krisnaadi (Lead Auditor)
b. Sutrisno (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni
b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Kreasi Indah Cemerlang
2. Alamat Kantor : Dusun Bumbungan No. 8, Desa Summersuko, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH kapasitas 6.000 m^3 per tahun dan PB untuk kegiatan usaha industri (PBUI) kategori menengah
4. Legalitas Pemegang Izin : a. PBPHH (d/h IUIPHHK) No. 522/013.1/424.065/2011 tanggal 4 Januari 2011
b. PBUI (d/h IUI) No. 530/062/424.077/2015 tanggal 25 November 2015
c. PBBR NIB 9120008111224 tanggal terbit 12 Januari 2019 (Perubahan ke-55 tanggal 1 Juli 2022)
5. Produk dan Kapasitas Izin : a. Kayu Gergajian : $1.500\text{ m}^3/\text{tahun}$
b. Veneer : $500\text{ m}^3/\text{tahun}$
c. Moulding : $1.250\text{ m}^3/\text{tahun}$
d. Lantai kayu : $250\text{ m}^3/\text{tahun}$
6. Lokasi Pabrik : Dusun Bumbungan No. 8, Desa Summersuko, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur

7. Pengurus Perusahaan : a. Direktur : Tan Jimmy Tanto Wijaya
b. Komisaris : Tan Soetanto Widjaja
8. Nama MR Auditee : Iswinarti

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 5 Juni 2023
- Tempat : Kantor PT Kreasi Indah Cemerlang
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilaian.
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 5 s.d. 7 Juni 2023
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Kreasi Indah Cemerlang
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang PBPHH kapasitas 6.000 m^3 per tahun dan PBUI kategori menengah.
 - c. Asal usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya, hutan alam dan Perum Perhutani.
 - d. Pemasok memiliki S-PHL atau S-Legalitas.
 - e. Terdapat stock kayu impor dan kayu yang termasuk daftar CITES.
 - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - g. Hasil produksi diekspor dan dijual lokal.
 - h. Memenuhi ketentuan K3, ketenagakerjaan serta menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 7 Juni 2023
- Tempat : Kantor PT Kreasi Indah Cemerlang
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit
 - b. Tim audit tidak menemukan ketidaksesuaian.
 - c. Seluruh verifiser yang diverifikasi memenuhi.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 27 Juni 2023

- Ringkasan Catatan :
 - a. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
 - c. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0064 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Sebagian besar verifier pada Lampiran 3.1. (Standar VLHH PBPHH) sama dengan Lampiran 3.2. (Standar VLHH PBUI) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Terdapat 6 verifier pada Lampiran 3.1. yang berbeda dengan Lampiran 3.2 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:
 - 1) Verifier 1.1.1.f: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
 - 2) Verifier 1.1.1.g: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
 - 3) Verifier 2.1.1.b: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
 - 4) Verifier 2.1.1.c: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
 - 5) Verifier 2.1.1.d: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
 - 6) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi hasil hutan impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBPHH yang menggunakan bahan baku berupa kayu bulat.

- b. Terdapat 3 verifier pada Lampiran 3.2. yang berbeda dengan Lampiran 3.1 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:
 - 1) Verifier 1.1.1.f: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
 - 2) Verifier 2.1.1.b: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
 - 3) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi Impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBUI yang menggunakan bahan baku berupa kayu olahan.

Mengingat PT Kreasi Indah Cemerlang adalah industri kayu terpadu, maka auditor menggabungkan Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2. dengan cara memindahkan 3 verifier dari Lampiran 3.2. ke Lampiran 3.1.

PRINSIP 1

Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 9120008111224 tanggal terbit 12 Januari 2019 (Perubahan ke-55 tanggal 1 Juli 2022): <ul style="list-style-type: none"> a. Nama Perusahaan : PT Kreasi Indah Cemerlang Dsn. Bumbungan, Desa Sumbersuko, Kec.

		<p>b. Alamat Kantor : Gempol, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur PMA</p> <p>c. Status Penanaman Modal : 02209 (Usaha Kehutanan lainnya)</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : 46421 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu) 16101 (Industri Penggergajian Kayu) 16221 (Industri Barang Bangunan Dari Kayu) 16214 (Industri Veneer)</p> <p>e. Lokasi Usaha : Dsn. Bumbungan, Desa Sumbersuko, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur</p> <p>f. Jenis API : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Kreasi Indah Cemerlang telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 9120008111224 tanggal terbit 12 Januari 2019 (Perubahan ke-55 tanggal 1 Juli 2022), dengan identitas: <p>a. Nomor KBLI : 46636</p> <p>b. Lokasi Usaha : Dsn. Bumbungan, Desa Sumbersuko, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur</p> <p>c. Klasifikasi Risiko : Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan : NIB Berusaha</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP: <p>a. Nomor : 02.175.806.5-606.000</p> <p>b. Nama : PT Kreasi Indah Cemerlang</p> <p>c. Alamat : Dsn. Bumbungan, Desa Sumbersuko, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 24 Februari 2009</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi sesuai Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan No. 667/1611/424.078/2015 tanggal 6 November 2015.</p> <p>b. Izin Lingkungan untuk NIB 9120008111224 (tanggal cetak 8 Juni 2021), diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p> <p>c. Laporan pelaksanaan UKL-UPL per semester disampaikan kepada Badan Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Tersedia Laporan pelaksanaan UKL-UPL per semester yang telah disampaikan kepada Badan Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan.</p> <p>b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.</p>
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perusahaan memiliki PBPHH (d/h IUIPHHK) No. 522/013.1/424.065/2011 tanggal 4 Januari 2011, diterbitkan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pasuruan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapasitas Produksi : Penggergajian Kayu: 1.500 m³/tahun Veneer : 500 m³/tahun ▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi <p>b. Terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH.</p> <p>c. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH.</p> <p>d. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBPHH.</p>
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. RKOPHH terakhir (tahun 2023) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui laman: http://rpbbi.menlhk.go.id/ dengan bukti tanda terima penyampaian.</p> <p>b. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan.</p> <p>c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.</p>
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan	:	a. Perusahaan memiliki NIB 9120008111224 yang berlaku sebagai Angka

	Justifikasi		Pengenal Impor (API-P) dan hak akses kepabeanaan. b. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan terdaftar sebagai importir produsen.
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Kreasi Indah Cemerlang. b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Dalam periode audit (Mei 2022 s.d. April 2023) perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu bulat jenis jati yang berasal dari pemegang hak pengelolaan (Perum Perhutani). ▪ Kayu gergajian jenis linggua yang berasal dari hutan hak hasil budidaya dan hutan alam. ▪ Kayu gergajian impor jenis cherry, red oak dan white oak dari pemasok lokal (1 group perusahaan) b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen pembayaran.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan kayu bulat jati dari pemegang hak pengelolaan (Perum Perhutani) disertai dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Penerimaan kayu bulat jati dari Perum Perhutani terdapat Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat (BAP-KB) yang merupakan hasil pengukuran fisik terhadap kayu bulat yang diterima serta Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB). b. Dokumen angkutan (SKSHHK) yang diterima dibubuhkan stempel "TELAH DIGUNAKAN" dan ditandatangani oleh GANISPH. c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan berupa hasil pengukuran telah sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.

4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerimaan bahan baku kayu bulat jati dari Perum Perhutani didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK. b. Pengecekan stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. c. Adanya ID Barcode pada setiap batang kayu bulat yang berasal dari hutan Negara (Perum Perhutani). d. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH. e. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk PBP HH. f. Tidak membeli/menggunakan kayu lelang.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pemasok memiliki S-PHL atau S-Legalitas yang masih berlaku.
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia prosedur uji kelayakan dan bukti hasil uji tuntas importir. b. Selama periode Mei 2022 s.d. April 2023 perusahaan tidak membuat uji tuntas (due diligence) importir dan tidak melakukan impor bahan baku

			kayu. c. Perusahaan terakhir kali melakukan impor kayu pada November 2018.
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Mei 2022 s.d. April 2023) perusahaan tidak melakukan impor kayu.
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Mei 2022 s.d. April 2023) perusahaan tidak melakukan impor kayu.
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Mei 2022 s.d. April 2023) perusahaan tidak melakukan impor kayu.
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Mei 2022 s.d. April 2023) perusahaan tidak melakukan impor kayu.
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Mei 2022 s.d. April 2023) perusahaan tidak melakukan impor kayu.
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Mei 2022 s.d. April 2023) perusahaan tidak melakukan impor kayu.
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Mei 2022 s.d. April 2023) perusahaan tidak melakukan impor kayu.
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Mei 2022 s.d. April 2023) perusahaan tidak melakukan impor kayu.
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan dan persediaan akhir.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain).
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain).

25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain).
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain).
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain).

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Seluruh perdagangan produk veneer jenis jati, kel. meranti dan KRC dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p> <p>b. Perdagangan produk veneer jenis sonokeling dilengkapi dengan dokumen SATS-DN.</p> <p>c. PBBR Sertifikat Standar 91200081112240005 untuk KBLI 02209 (Usaha kehutanan lainnya), berlaku s.d. 22 September 2027. Merupakan perpanjangan Keputusan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur No. SK.30/K2/BIDTEK.1/KSA/II/2017 tanggal 1 Februari 2017 tentang Izin Pengedar Dalam Negeri Tumbuhan Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks CITES Jenis Sonokeling (<i>Dalbergia latifolia</i>).</p>
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa decorative profile dari jenis kayu lingua yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, Dokumen V-Legal dan Laporan Surveyor telah sesuai antar dokumen.

4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor selama periode audit.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa decorative profile yang tidak dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari jenis lingua yang tidak dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat audit Tanda SVLK belum diimplementasikan. Perusahaan masih menggunakan Tanda V-Legal, yang dibubuhkan pada produk.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja.

	Justifikasi		b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Terdapat kebijakan tertulis yang memperbolehkan karyawan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. b. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Dokumen PP yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Pasuruan sesuai Keputusan No. 568/460/424.078/2022 tanggal 9 Agustus 2022.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja (data terpilah gender), dan hasil wawancara pekerja menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender.

Pindahan 3 verifier dari Lampiran 3.2

1.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan No. 530/062/424.077/2015 tanggal 25 November 2015 tentang IUI. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapasitas izin produksi: Moulding 1.250 m³/tahun; Lantai kayu 250 m³/tahun; Veneer 500 m³/tahun ▪ Masa Berlaku : s.d. 31 Januari 2024 b. PBBR NIB 9120008111224 tanggal terbit 12 Januari 2019 (Perubahan ke-55 tanggal 1 Juli 2022). KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan Dari Kayu) dengan tingkat risiko rendah sehingga legalitas perizinan berusaha cukup menggunakan NIB.

			<ul style="list-style-type: none"> c. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). d. Termasuk kategori industri menengah. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerimaan bahan baku berupa kayu gergajian didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK dan nota perusahaan. b. Pengecekan stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH. d. Tidak membeli/menerima kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Mei 2022 s.d. April 2023) perusahaan tidak melakukan impor kayu.

Bogor, 3 Juli 2023

PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil
Direktur